

**SAMBUTAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN SUPIORI
DAN KABUPATEN MIMIKA
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2009**

*Kepada Yang Terhormat,
Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara
Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Supiori,
Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Inspektur Kabupaten Mimika
Dan Undangan yang kami hormati*

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih – Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI, mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Tahun 2008.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan DPRD Kabupaten Tolikara, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Mimika, tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua dengan DPRD dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami jelaskan bahwa sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Bupati harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI, baru disampaikan kepada DPRD. Hal ini berarti pula bahwa pembahasan LKPD oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, baru dapat diselenggarakan setelah LKPD diperiksa oleh BPK.

Selanjutnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada DPRD dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui website BPK-RI di www.bpk.go.id. Dan sebaliknya pemerintah daerah juga wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan BPK-RI sehingga seluruh stakeholder dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hadirin yang terhormat,

Selain itu, disampaikan juga bahwa Opini yang diberikan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tolikara, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Mimika untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sama dengan Tahun lalu yaitu *Disclaimer* (menolak memberikan opini).

Antara lain karena hal-hal berikut :

Kabupaten Tolikara

1. Saldo kas di Kas Daerah yang disajikan sebesar Rp11.438.203.622 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan:
 - (a) Saldo awal kas di Kas Daerah Tahun 2008, berbeda dengan saldo akhir tahun 2007 sebesar Rp11.196.741.506.
 - (b) Saldo kas di Rekening Bank Mandiri minimal sebesar Rp3.181.195.247 tidak dilaporkan sebagai Kas di Kas Daerah dan tidak dicatat dalam Neraca, disamping adanya saldo kas di dua rekening Bank Mandiri yang tidak disajikan dalam neraca, namun datanya tidak diperoleh tim pemeriksa.
2. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan nihil tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan Kasub Bagian Akuntansi tidak dapat menjelaskan selisih saldo tersebut dan dokumen pendukung atas penyajian saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar nihil juga tidak ada, sehingga Tim Pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran atas sumber data atas penyajian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008.
3. Saldo persediaan disajikan nihil tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan:
 - (a) Tidak lengkapnya laporan persediaan dari bagian pengelola barang pada masing-masing SKPD.
 - (b) Tidak dilakukannya perhitungan fisik pada akhir periode tertentu, sementara laporan mutasi persediaan belum diisi secara tertib,
 - (c) Saldo pada persediaan beberapa puskesmas belum dilakukan dalam neraca.
4. Saldo hutang yang disajikan nihil tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan jumlah pelunasan hutang Tahun 2008 dan 2007 sampai dengan pemeriksaan berakhir senilai Rp11.246.028.100 dari keseluruhan hutang senilai Rp61.467.544.754 yang berarti masih terdapat sisa hutang senilai Rp50.221.516.654. Namun demikian Tim Pemeriksa tidak memperoleh rincian atas sisa hutang senilai Rp50.221.516.654 tersebut.
5. Penggunaan belanja daerah untuk kegiatan administrasi keuangan daerah dan pembayaran kegiatan tahun 2007 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp53.870.032.400.

Kabupaten Supiori

1. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sebanyak 46 rekomendasi atas 5 (lima) Hasil Pemeriksaan. Sebanyak 16 rekomendasi belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan sebanyak 22 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
2. Penyajian saldo kas di bendahara Pengeluaran dan kas di Bendahara Penerimaan yang masing-masing disajikan dalam Neraca sebesar Rp0 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan:
 - (a) Saldo yang tercatat dalam BKU dengan rekening koran terdapat selisih sebesar Rp4.127.381.976;
 - (b) Sisa kas pada Bendahara Pengeluaran Tahun 2008 sebesar Rp4.277.577.037 yang disetorkan pada tahun 2009 tidak sesuai dengan saldo akhir BKU tahun 2008;
 - (c) 4 (empat) SKPD belum menyerahkan rekening koran dan 7 (tujuh) SKPD belum menyerahkan BKU sehingga tidak dapat dilakukan pengujian.
3. Persediaan obat yang disajikan dalam Neraca sebesar Rp115.505.173 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan;
 - (a) Jumlah persediaan obat-obatan dan alat-alat KB sebesar Rp1.341.362.658 di IGFK belum tercatat dan pada puskesmas-puskesmas belum dilakukan stock opname;
 - (b) Persediaan obat di IGFK yang berasal dari bantuan program pusat dan provinsi sebanyak 24 jenis tidak bisa ditentukan nilainya karena harga perolehan tidak diketahui.
4. Penyajian saldo aset tetap sebesar Rp85.699.204.644 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan:
 - (a) Aset tanah sebesar Rp64.977.349.000 tidak dapat ditelusuri bukti kepemilikannya;
 - (b) Aset kendaraan sebesar Rp9.062.374.000 tidak dapat ditelusuri bukti kepemilikan/BPKB dan tidak diketahui keberadaannya sebanyak 6 (enam) unit dan 7 (tujuh) kendaraan sebesar Rp1.016.880.000 tidak dilaksanakan namun sudah dicatat sebagai asset;
 - (c) Aset konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar Rp0 namun ditemukan belum tercatat sebesar Rp2.832.085.144;
 - (d) Aset bangunan telah dicatat sebesar Rp7.810.516.500 namun telah dihibahkan kepada masyarakat.
5. Penyajian saldo aset lainnya sebesar Rp21.934.137.144 berupa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum didukung Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
6. Penyajian saldo kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp115.004.964.439 tidak dapat diyakini kewajarannya, karena Utang kepada Pihak Ketiga tidak disajikan berdasarkan daftar inventarisasi utang per SKPD serta dokumen sumbernya.
7. Penyajian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0 tidak dapat diyakini kewajarannya, karena telah digunakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8.795.335.210.
8. Belanja sebesar Rp43.042.633.679 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belanja pada 4 (empat) SKPD sebesar Rp10.558.208.500 tidak disertai bukti yang lengkap dan belanja pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp32.454.425.179 belum dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Mimika

1. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp22.725.212.319 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan:
 - (a) Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp22.725.212.319 tidak mencerminkan nilai riil kas, tetapi lebih bersifat pengakuan sisa saldo uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP);
 - (b) Dana pinjaman sebesar Rp1.751.206.500 belum dicatat di Kas Bendahara Pengeluaran disebabkan dokumen pertanggungjawabannya masih dalam proses dilengkapi, sehingga Tim Pemeriksa tidak dapat melakukan prosedur audit untuk menyakini kewajaran saldo kas pinjaman sebesar Rp1.751.206.500 tersebut;
 - (c) Terdapat kas hilang di bendahara pengeluaran sebesar Rp628.000.000 namun belum dikurangkan dari saldo kas di Bendahara Pengeluaran.
2. Nilai aset tetap pemerintah Kabupaten Mimika yang disajikan pada neraca senilai Rp996.857.786.279 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan:
 - (a) Saldo awal aset tetap tahun 2008 sebesar Rp633.060.851.409 tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - (b) Belanja modal tahun 2008 lebih kecil sebesar Rp146.803.927.634 dibandingkan dengan rincian mutasi aset tetapnya;
 - (c) Aset tetap sebesar Rp134.418.472.440 tidak didukung dengan bukti kepemilikan;
 - (d) Peralatan dan mesin sebesar Rp4.008.672.000 tidak dapat diyakini keberadaannya.
 - (e) Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2008 sebesar Rp78.565.862.796 yang bersumber dari konstruksi dalam pekerjaan tahun 2007 tidak dapat dirinci lokasi keberadaannya.
3. Nilai persediaan sebesar Rp8.333.743.302 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan:
 - (a) Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca sebesar Rp8.333.743.302 belum mencakup laporan persediaan seluruh SKPD Pemda Kabupaten Mimika;
 - (b) Persediaan sebesar Rp8.333.743.302 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya yang disebabkan saldo persediaan disajikan berdasarkan harga perolehan, tidak berdasarkan perhitungan fisik akhir tahun 2008 dan tidak ada laporan mutasi persediaan.
4. Nilai piutang pajak dan retribusi sebesar Rp314.551.000 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan:
 - (a) Piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca lebih kecil sebesar Rp16.085.012 dibandingkan dengan Rekapitulasi Tunggakan Pajak Daerah yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah;
 - (b) Piutang retribusi pasar tahun 2008 tidak memperhitungkan sisa piutang retribusi pasar tahun 2007;
 - (c) Saldo piutang pajak daerah tahun 2008 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
5. Biaya Program Pemberdayaan Kampung Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp8.500.000.000 belum dipertanggungjawabkan. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp8.500.000.000 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.
6. Belanja Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial sebesar Rp53.597.625.600 belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Hal tersebut mengakibatkan belanja bantuan keuangan sebesar Rp53.597.625.600 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

Hadirin yang terhormat,

Agar LKPD tahun 2009 dan tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik maka langkah yang menjadi prioritas utama dan mendesak yang harus ditempuh semua Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua adalah:

- a. Membangun sistem pengendalian intern yang baik di masing-masing SKPD dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan bagi petugas yang terkait dengan pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi para Inspektorat dengan cara menempatkan tenaga yang profesional.
- c. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi ke dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah antara lain berupa:
 - 1) Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah,
 - 2) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Menyajikan Neraca Awal sesuai dengan SAP, hal ini dapat ditempuh dengan melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap Neraca Awal sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintahan** sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Hadirin yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 Ayat (3) ditetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat setelah Tahun anggaran berakhir. Hal ini berarti batas waktu penyampaian LKPD tahun 2008 **paling lambat akhir bulan Maret 2009**. Namun kenyataannya bahwa dari seluruh entitas yang ada pada Provinsi Papua yakni sebanyak 21 entitas, hanya 1 entitas yang menyerahkan LKPD tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterlambatan penyerahan LKPD untuk diperiksa oleh BPK RI tersebut akan mengakibatkan keterlambatan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD yang seharusnya sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 Pasal 31 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 184 Ayat (1) sudah harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya setelah Tahun anggaran berakhir yaitu pada bulan **Juni yang lalu**.

Dengan diserahkan LHP atas LKPD ini, maka sesuai dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada bulan April Tahun 2006 yang lalu, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, **selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima** (Pasal 20 dan 21 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Perlu kami tambahkan bahwa posisi Penyelesaian Tindak Lanjut pada Kabupaten Tolikara, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Mimika masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan masih sangat minim. Untuk mengefektifkan penyelesaian Tindak Lanjut ditempuh dengan cara:

1. Pemda meningkatkan peran dan fungsi Majelis TP/TGR dan Inspektorat Daerah;

2. DPRD membentuk “Panitia Khusus” untuk menangani Tindak Lanjut.

Hadirin yang terhormat,

Akhir kata, perkenankan saya atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, Para Pejabat di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Mimika atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan di masa-masa mendatang seperti ini, kami harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.

Shaloom dan Wassalam untuk kita semua.

Jayapura, 16 September 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Kepala Perwakilan Provinsi Papua

Blucer W. Rajagukguk, SE., SH., M.Sc., Ak
NIP. 19681020 198903 1 008